

# OPTIMALISASI DANA DESA

*by @ turnitin.com*

---

**Submission date:** 19-Dec-2022 01:03AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1964684197

**File name:** OPTIMALISASI\_DANA\_DESA.docx (225.59K)

**Word count:** 7307

**Character count:** 48586

## Hasil Penelitian

### **1** **OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **(OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT, UTILIZATION AND SUPERVISION OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING THE ECONOMY OF VILLAGE COMMUNITIES IN NORTH SUMATRA PROVINCE)**

**Anton Parlindungan Sinaga\***, **Syafri\***, **Siti Hajar\*\***, **Kholilul Kholik\*\*\***,  
**Nur Ambia Arma\*\*\*\***, **Dumora Jenny M. Siagian\***, **Silvia Darina\***, **Afri Winata Lubis\***

\*Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Utara  
Jalan Sisingamangaraja no.198 Medan 20126  
Sumatera Utara – Indonesia  
Email: antonsinaga94@gmail.com

\*\* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan  
Sumatera Utara - Indonesia

\*\*\*Universitas Pembangunan Panca Budi  
Jl. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan  
Sumatera Utara – Indonesia

\*\*\*\*Universitas Dharmawangsa  
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 244, Medan  
Sumatra Utara - Indonesia

*Diterima: 04 Februari 2022; Direvisi: 21 Maret 2022; Disetujui: 17 Mei 2022*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini merupakan buat mengenali pengurusan, eksploitasi serta pengawasan kepada anggaran dusun dalam bagan tingkatkan perekonomian warga dusun di Provinsi Sumatera Utara. Posisi yang ditetapkan merupakan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo serta Kabupaten Batubara. Tata cara yang dipakai merupakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan informasi berbentuk pemantauan, melaksanakan tanya jawab mendalam, menabur angket serta analisis pemilihan. Metode analisa informasi yang dipakai ialah bentuk interaktif Miles, Huberman serta Saldana mencakup langkah pengumpulan informasi, kondensasi informasi, penyajian informasi dan pencabutan kesimpulan. Hasil riset ditemui kalau: 1) Dengan cara totalitas cara pengurusan anggaran dusun di Provinsi Sumatera Utara sudah dicoba cocok dengan metode serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang mencakup langkah pemograman, penerapan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta peliputan; 2) Eksploitasi anggaran dusun dipakai buat pembangunan dusun lewat pengembangan kemampuan dusun selaku usaha kenaikan PAD serta ekonomi warga ialah lewat pembuatan BUMDes, tetapi sedang terdapat keterbatasan pangkal energi orang dalam mengurusnya; 3) Pengawasan anggaran dusun sudah dicoba cocok dengan standard an metode yang diatur dalam Permendagri nomor. 73 tahun 2020 alhasil bisa menciptakan optimalisasi pengawasan anggaran dusun serta meminimalisir penyimpangan serta bentrokan yang terjalin dalam pengurusan anggaran dusun; serta, 4) Optimalisasi pengurusan, eksploitasi serta pengawasan anggaran dusun bisa diselenggarakan dengan bagus lewat tingkatkan kapasitas pangkal energi serta kemampuan dusun alhasil jadi energi bawa pengurusan, eksploitasi serta pengawasan dan sebagai wujud nyata implementasi kebijakan desa tahun 2014.

**Kata kunci:** optimalisasi, pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dana desa

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the management, use and management of village funds to improve the economy of rural communities in North Sumatra. The designated locations are Deli Serdang Regency, Langkat Regency, Karo Regency and Batubala Regency. The methods used are descriptive, using data collection techniques in the form of observations, conducting in-depth interviews, distributing questionnaires and reviewing documents. The data analysis technique used is the interactive model of Miles, Huberman and Saldana, which covers the phases of data collection, data compression, data presentation and results. The survey results show that 1) the entire village fund management process in North Sumatra province is implemented in accordance with procedures, laws and regulations, including planning, implementation, management, accountability and reporting . 2) The use of village funds has contributed to the development of the village through the development of village potential, such as the establishment of PADs and BUMDs to promote the community economy, but the human resources to manage it are still limited. 3) The village treasury was administered according to the procedures and principles specified in the Permendagr. 2004 73 of 2020 simplifies the financial management of the village and minimizes disagreements and conflicts in the financial management of the village. 4) Optimize the management, use and management of village funds to increase the capacity and potential of village resources, and make them tangible in the feasibility and implementation of management, use and management. Village Policy 2014*

**Keywords:** *optimization, management, utilization, monitoring, village funds*

## PENDAHULUAN

Desa membangun ialah salah satu program Nawacita yang dicanangkan oleh penguasa, yang bermaksud membuat Indonesia dari area tepi. Program dusun membangun ini diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan warga dusun dalam mengalami tantangan serta kesempatan di era saat ini serta hendak tiba. Aksi serta usaha yang dicoba oleh penguasa dalam melakukan program dusun membuat ialah pemecahan kepada pangkal pemasukan dusun, semacam yang dikatakan oleh Masruroh( 2018), kalau kehadiran UU Dusun diperkuat dengan Peraturan Menteri Dusun Nomor. 21 Tahun 2016 mengenai Pengurusan Anggaran Dusun yang tertuju buat tingkatkan keselamatan serta pemerataan pembangunan dusun lewat kenaikan jasa khalayak di dusun, memajukan perekonomian dusun serta menanggulangi kesenjangan pembangunan dampingi dusun dan menguatkan warga dusun selaku subyek pembangunan.

Gunawan( 2018), menarangkan kalau anggaran dusun merupakan anggaran yang berasal dari perhitungan pemasukan serta berbelanja Negeri yang diperuntukkan untuk dusun yang ditransfer lewat perhitungan pemasukan serta berbelanja wilayah kabupaten atau kota serta dipakai buat mendanai penajaan rezim, penerapan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan warga. Aplikasi UU No 6 Tahun 2014 mengenai Dusun ini, diharapkan bisa menciptakan dusun yang mandiri, semacam yang dikatakan oleh Ridha( 2019), dimana: 1) Dusun bukan cuma hanya selaku obyek akseptor khasiat, melainkan selaku subyek pemberi manfaat untuk masyarakat warga setempat; 2) Selaku bagian dusun memiliki rasa kebersamaan serta aksi buat meningkatkan asset lokal selaku pangkal nafkah serta kehidupan untuk masyarakat warga; 3) Dusun memiliki keahlian menciptakan serta memenuhi keinginan serta kepentingan warga setempat semacam pangan, tenaga, layanan bawah serta lain- lain. Dengan begitu, dalam menerapkan UU No 6 Tahun 2014 ini wajib terdapatnya komitmen Negeri dalam mencegah serta memberdayakan dusun supaya jadi kokoh, maju, mandiri serta demokratis alhasil bisa menghasilkan alas yang kokoh dalam melakukan rezim serta pembangunan mengarah warga yang seimbang, mampu serta aman lewat kenaikan serta pengembangan perekonomian warga.

Pengembangan ekonomi warga butuh dicoba supaya terciptanya kenaikan ekonomi lewat usaha relokasi kegiatan ekonomi dalam warga( Tesoriere, 2008). Perihal ini pula bermanfaat buat merevitalisasi warga dan membenarkan mutu hidupnya. Sebaliknya Kartasasmita( 1996) melaporkan kalau pengembangan ekonomi warga selaku usaha ataupun tata cara yang dipakai buat melaksanakan kegiatan ekonomi supaya bisa penuhi keinginan warga itu sendiri, bagus orang ataupun golongan alhasil terciptanya keselamatan warga. Sueharto( 2010) menarangkan terdapatnya sebagian perihal yang butuh diupayakan dalam meningkatkan ekonomi warga supaya menggapai tujuan, ialah: 1) Penuhi keinginan utama warga; 2) Tingkatkan pemahaman, wawasan serta

kesertaan warga; 3) Tingkatkan rasa tanggung jawab warga kepada hasil- hasil pembangunan; 4) Meningkatkan keahlian warga buat membuat dirinya sendiri; 5) Membuat dan menjaga alat serta infrastruktur raga wilayahnya; dan, 6) Tingkatkan pemasukan serta keselamatan warga.

Bersumber pada perihal di atas, hingga bisa dimengerti kalau tujuan dari kenaikan perekonomian warga dusun merupakan buat membenarkan kalau terbentuknya pergantian keselamatan yang dialami oleh masyarakat di sesuatu area. Berhubungan dengan anggaran dusun, dimana penggunaannya merupakan buat melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan warga, hingga dengan cara tidak langsung anggaran dusun dibutuhkan dalam mendukung terbentuknya kenaikan perekonomian warga. Dalam perihal ini, anggaran dusun umumnya dipakai buat melaksanakan Tubuh Upaya Kepunyaan Dusun( BUMDes). Begitu juga Eko, dkk( 2015) berkata kalau BUMDes ialah sesuatu badan yang dibangun serta dibuat oleh penguasa dusun dengan kepemilikan modal serta pengelolaannya dicoba oleh penguasa serta warga dusun yang bersangkutan pada warga dan mencari profit dusun.

Bersumber pada informasi dari Departemen Finansial( 2020) membuktikan kalau pada tahun 2015 sudah digulirkan anggaran dusun sebesar Rp 20, 8 triliun serta lalu hadapi kenaikan dari tahun ke tahun sampai pada RAPBN 2021 sebesar Rp 72 triliun, nilai ini hadapi ekskalasi 1, 1% dari tahun lebih dahulu ialah sebesar Rp 71, 2 triliun pada tahun 2020. Pemberian anggaran dusun di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 sudah dialokasikan sebesar Rp 7, 9 triliun ke dusun, yang dipakai buat kelimpahan serta keselamatan warga, berikutnya di tahun 2021 pemberian anggaran dusun dialokasikan sebesar Rp 4, 5 triliun, tetapi yang cair ke dusun sebesar Rp 855 miliar. ( <https://atauatau.sumatra.bidang.usaha.com/atau-read-atau-20210524-atau-534-atau-1397166-atau-dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun>).

Anggaran dusun yang teratur diserahkan oleh Penguasa Pusat ke Dusun rentan terjalin penggelapan. Rentan terbentuknya penggelapan di dusun diakibatkan oleh minimnya akuntabilitas serta partisipasi warga dalam pengurusan finansial dusun. Salah satu penggelapan anggaran dusun pula terjalin di sebagian dusun di Provinsi Sumatera, di tahun 2019 permasalahan penggelapan anggaran dusun sebesar 14 permasalahan. Permasalahan penggelapan anggaran dusun di Provinsi Sumatera Utara pula bawa akibat pada perekonomian warga dusun, serta pula terhadap perkembangan kemajuan pembangunan dusun. Permasalahan penggelapan anggaran dusun ini pula diakibatkan oleh pengurusan yang kurang akuntabilitas serta kejernihan alhasil tidak bisa digunakan oleh warga dengan cara maksimal. Tidak cuma pengurusan yang bagus tetapi pula wajib dibarengi dengan pengawasan yang maksimal dari pihak inspektorat bagus dari Kabupaten ataupun Provinsi alhasil anggaran dusun ini bisa teralir dengan bagus serta betul.

Bunga, et. angkatan laut(AL)( 2018) beranggapan kalau penangkalan penggelapan anggaran dusun dicoba dengan 4(4) tahap, ialah: pembuatan MoU warga serta fitur dusun buat komitmen membuat dusun, pembuatan regu pengawas bebas yang awasi jalannya pengurusan anggaran dusun, ikrar fitur dusun memakai buku bersih serta ganjaran yang jelas pelakon penyalahgunaan anggaran dusun. Berikutnya, Karmani, et. angkatan laut(AL)( 2019) kalau usaha penangkalan penggelapan anggaran dusun ialah dengan pembuatan klinik dusun yang terletak di dasar inspektorat Provinsi buat mengetahui dini terdapatnya kemampuan penyalahgunaan anggaran dusun. Setelah itu, Moonti( 2018), tahap penangkalan penggelapan anggaran dusun ialah dengan mengidentifikasi modus- modus penggelapan anggaran dusun, kenaikan kapasitas fitur dusun serta ajudan dusun.

Dengan cara teoritis kalau riset ini diharapkan bisa menciptakan optimalisasi pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun dalam tingkatan perekonomian warga dusun yang mengarah pada pengembangan kemampuan dusun serta invensi alun- alun kegiatan. Sebaliknya dengan cara efisien, hasil riset ini diharapkan bisa dipakai selaku materi buat merumuskan kebijaksanaan penerapan pengawasan kepada optimalisasi pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun dalam bagan mensupport kenaikan perekonomian warga dusun.

Winardi( 1999) memandang optimalisasi dari 2 perihal. Awal, dari ujung penglihatan upaya, optimalisasi diketahui selaku upaya mengoptimalkan aktivitas dalam menciptakan

kemauan yang dikehendaki. Kedua, optimalisasi dimaksud pula selaku dimensi buat seluruh aktivitas yang dipadati dari aktivitas yang dilaksanakan, alhasil disimpulkan kalau optimalisasi bisa direalisasikan bila dicoba dengan cara efisien serta berdaya guna. Opini lain mengatakan optimalisasi selaku penanganan terbaik dari sesuatu kasus yang ditunjukkan pada titik maksimum ataupun minimum dari sesuatu guna tujuan bila diamati dari pendekatan normative( Astuti, 2013). Lebih lanjut dijelaskannya bila dari pandangan bidang usaha, optimalisasi dicoba bila mereka memaksimalkan keuntungan dengan meminimumkan bayaran produksinya. Alhasil perkara optimalisasi merupakan perkara gimana mengoptimalkan keuntungan dan pemasaran serta meminimumkan bayaran produksinya.

Tetapi Siringoringo( 2005) melaporkan kalau optimalisasi selaku cara pencarian pemecahan terbaik, dimana tidak senantiasa profit yang sangat besar yang bisa berhasil bila tujuan pengoptimalannya memaksimalkan profit serta kebalikannya, tidak cuma bayaran yang sangat kecil yang dapat ditekan bila tujuannya merupakan meminimumkan bayaran. Alhasil bisa disimpulkan pada dasarnya optimalisasi membidik pada pendapatan tujuan dengan mengoptimalkan hasil yang digapai. Yuniar( 2017) menarangkan ada 3 bagian yang wajib dicermati dalam mengenali optimalisasi sesuatu aktivitas, ialah: 1) Tujuan, berupa maksimum ataupun minimum. Wujud maksimum dipakai bila tujuan dari optimalisasi berkaitan dengan profit, pendapatan serta sejenisnya. Sebaliknya wujud minimum dipakai bila tujuan dari pengoptimalan merupakan berhubungan dengan bayaran, durasi, jarak serta sejenisnya; 2) Pengganti Ketetapan, yang berarti opsi yang wajib diadakan buat menggapai tujuan yang diresmikan. Pengganti ketetapan ini berhubungan dengan pemakaian sumberdaya terbatas yang dipunyai pemilik ketetapan. Pengganti ini dipakai buat pendapatan tujuan yang sudah ditetapkan; serta, 3) Pangkal energi yang dibatasi. Sumberdaya ialah dedikasi yang wajib dicoba dalam menggapai tujuan. Terdapatnya sumberdaya yang terbatas, alhasil menyebabkan wajib terdapatnya optimalisasi eksekutif, ialah menggapai tujuan dengan sumberdaya yang ada.

#### METODE

Tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara kualitatif ialah riset yang berupaya melukiskan subjek ataupun poin yang diawasi cocok dengan apa terdapatnya dengan tujuan melukiskan dengan cara penataan kenyataan serta karakter subjek yang diawasi dengan cara pas serta menguasai tiap kondisi kejadian dengan cara totalitas. Creswell( 2014), mengemukakan kalau tata cara kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi serta menguasai arti yang oleh beberapa orang serta golongan orang dikira berawal dari permasalahan sosial ataupun manusiawi.

Riset yang dilaksanakan ialah riset alun- alun yang dicoba mulai bulan Mei hingga Agustus 2021. Narbuko serta Ahmadi( 2012) menarangkan kalau riset alun- alun merupakan menekuni dengan cara intensif mengenai kerangka balik, kondisi saat ini serta interaksi sosial orang, golongan, badan serta warga. Posisi riset

diresmikan bersumber pada metode random sampling ialah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo serta Kabupaten Batubara.

Metode pengumpulan informasi yang dipakai terdiri dari pemantauan, tanya jawab mendalam, penyebaran Kuestioner serta metode riset pemilihan. Informan ditetapkan dengan cara terencana bersumber pada tingkatan kebutuhan, terdiri dari Biro Pemberdayaan Warga Dusun, Inspektorat, serta Figur Warga. Dan Metode analisa informasi yang dipakai merupakan bentuk interaktif Miles, Huberman serta Saldana( 2014) yang terdiri atas aktivitas: pengumpulan informasi, kondensasi informasi, penyajian informasi, serta pencabutan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Semenjak masa pembaruan, arti pembangunan nasional berganti dari pembangunan wilayah jadi membuat wilayah. Dimana sebutan ini terpaut pada pembangunan yang dinaikan pada gimana membuat wilayah cocok dengan dasar independensi wilayah. Independensi wilayah merupakan hak, wewenang, serta peranan wilayah bebas buat menata serta mengurus sendiri hal rezim serta kebutuhan warga setempat cocok dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan independensi wilayah yang sudah diawali semenjak tahun 2001 memiliki akibat yang lumayan menantang untuk wilayah. Idris( 2014) beranggapan, kalau di satu bagian, independensi berkarya membuat wilayah betul-betul terbuka luas untuk wilayah, tetapi begitu disisi lain sudah menghadang setumpuk permasalahan yang wajib dituntaskan. Permasalahan yang amat pokok merupakan pergantian pola pengurusan finansial wilayah dari sentralistik jadi desentralistik, misalnya pangkal anggaran buat mendanai pembangunan, pangkal energi orang selaku petugas eksekutif semua kegiatan pembangunan, serta sedang banyak yang lain( Idris, 2014).

Pembangunan dusun butuh dijadikan prioritas mengenang dusun mempunyai karakter kasus yang senantiasa membelit dusun serta mengarah sudah jadi stigma untuk dusun. Kasus dusun antara lain: Awal, dusun mempunyai Perhitungan Pemasukan Berbelanja Dusun( APBDes) yang kecil serta pangkal pendapatannya amat terkait dorongan yang amat kecil pula. Kedua, keselamatan warga dusun kecil alhasil sulit untuk dusun memiliki Pemasukan Asli Dusun( PADes) yang besar. Ketiga, permasalahan itu diiringi oleh rendahnya anggaran operasional dusun buat melaksanakan jasa. Keempat, tidak takluk berarti kalau banyak program- program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke dusun, namun cuma beberapa kecil yang

mengaitkan warga. Kelima, permasalahan yang senantiasa membelit dusun ialah banyaknya warga yang hidup dibawah garis kekurangan dimana pemasukan warga jauh dari tutur lumayan buat penuh keinginan keluarganya( Bambang Hidayana dalam Jusman, 2016).

Terbitnya Undang- undang No 6 Tahun 2014 Mengenai Dusun yang ialah tenaga terkini dalam aturan rezim yang membagikan wewenang serta keyakinan lebih besar pada rezim dusun buat melakukan pembangunan serta pemberdayaan warga. Tidak hanya itu, UU Dusun sekalian ialah pengesahan kalau dusun mempunyai hak asal- usul serta hak konvensional dalam menata serta mengelola kebutuhan warga setempat. UU Dusun bawa tujuan penting kalau negeri harus mencegah serta memberdayakan dusun supaya jadi kokoh, maju, mandiri serta kerakyatan alhasil bisa menghasilkan alas yang kokoh dalam melakukan rezim.

Penajaan rezim dusun lewat distribusi anggaran dusun, amat menginginkan kerjasama dengan bermacam pihak alhasil bisa tingkatkan penangkalan penyimpangan pemakaian anggaran dusun. Salah satu aksi melindungi yang wajib dicoba merupakan penguatan kompetensi daya ajudan buat menguatkan kapasitas serta daya tugas dusun dalam pemograman, penganggaran, penerapan serta kategorisasi informasi mengenai informasi pertanggungjawaban. Semacam hasil riset yang dicoba oleh Crisbiantoro serta Takwim( 2019), kalau keahlian dusun dalam menata pengurusan serta menggunakan anggaran butuh ditingkatkan alhasil tidak terjalin penyimpangan di tataran penguasa dusun dalam menciptakan good governance.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dusun alhasil bisa memajukan perekonomian warga dusun serta menguatkan dalam independensi serta daya cipta warga alhasil kebijaksanaan dusun bisa terealisasi dengan bagus serta betul. Anggaran dusun yang diserahkan pada dusun ialah hak dusun buat mengatur pembangunan, rezim serta sosial kemasyarakatannya dengan cara bebas.

Eksplorasi anggaran dusun ini, hingga dusun bisa berfungsi aktif dalam menggerakkan pemberdayaan warga, jasa khalayak serta bisa mendapatkan pemerataan pembangunan sehingga terciptanya pendemokrasian di tingkatan dusun. Eksplorasi anggaran dusun ini pula dituntut penguasa desa buat tingkatkan kemampuan penajaan penguasa dusun, dengan membenarkan layanan khalayak dusun serta mendesak daya guna serta kemampuan penajaan rezim dusun.

Pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun ialah aplikasi kebijaksanaan anggaran dusun yang bermaksud buat mencegah, tingkatkan keselamatan warga dan penuh hak- hak dusun alhasil memperoleh pemerataan pembangunan serta layanan khalayak yang maksimal. Tidak hanya itu, anggaran dusun pula selaku dorongan langsung yang bisa melakukan pembangunan aspek alat serta infrastruktur dusun, perihal ini dimaksudkan selaku dorongan stimulant ataupun anggaran perangsang buat mendesak dalam pembiayaan program penguasa di tingkatan dusun di aspek rezim serta pemberdayaan.

Bersumber pada hasil riset, di empat ( 4) kabupaten, ialah Langkat, Batubara, Deli Serdang serta Karo, kalau anggaran dusun yang diatur membagikan khasiat, mencakup: a) Tingkatkan penajaan rezim dusun dalam melakukan jasa rezim, pembangunan dan kemasyarakatan cocok dengan kewenangannya; b) Tingkatkan keahlian badan kemasyarakatan di dusun dalam pemograman, penerapan serta pengaturan pembangunan dan partisipatif cocok dengan kemampuan yang dipunyai; c) Tingkatkan pemerataan pemasukan, peluang kegiatan serta peluang berupaya untuk warga dusun dalam bagan pengembangan sosial ekonomi warga; dan, d) Mendesak kenaikan kesertaan swadaya memikul royong warga.

Pengurusan anggaran dusun yang dimaksimalkan dalam penyerapannya diatur dalam Peraturan Menteri No 16 Tahun 2018 yang melingkupi mengenai prioritas Pemakaian Anggaran Dusun alhasil menimalisir terdapatnya kecurangan, hingga dalam eksploitasi anggaran dusun itu diharapkan cocok dengan APBDes selaku konsep arah serta prioritas dalam pemakaian anggaran dusun. Anggaran dusun yang cocok dengan arah serta pemikiran yang sudah diresmikan di Konferensi Pemograman Pembangunan( Musrenbang) tingkatan dusun lewat kategorisasi APBDes hendak bisa membagikan khasiat dan kedudukan positif selaku cakra ekonomi buat perkembangan dusun lewat program pembangunan namun wajib cocok dengan pengelompokan dalam penggunaannya dengan aturan mengurus yang bagus, menjauhi penyalahgunaan penggunaannya, tembus pandang, maksimal lewat swakelola dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pemakaian anggaran dusun yang cocok dengan kebijaksanaan yang sudah diresmikan, hingga bisa menjauhi terdapatnya penyalahgunaan anggaran dusun. Perihal inilah yang jadi alibi penting berartinya pengawasan yang maksimal dalam pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun yang sudah diserahkan pada penguasa dusun. Banyak terjalin penyimpangan anggaran dusun di sebagian wilayah tercantum Provinsi Sumatera Utara, antara lain: a) Logistik benda serta pelayanan yang tidak cocok; b) Mark- up perhitungan yang umumnya tidak mengaitkan warga dalam konferensi dusun; c) Kecurangan anggaran dusun buat kebutuhan individu; serta, d) Lemahnya pengawasan.

Tujuan penting pemberian anggaran dusun ini merupakan buat menolong perekonomian warga dusun, hingga cara pengawasan yang diselenggarakan pula wajib mengaitkan warga alhasil kejernihan anggaran dusun bisa berjalan begitu juga mestinya alhasil bisa mensupport kecekatan serta akurasi distribusi, pemakaian

serta pengurusan anggaran dusun. Keikutsertaan warga dalam pengawasan anggaran dusun dilaksanakan oleh Tubuh Permusyawaratan Dusun selaku badan perwakilan warga di tingkatan dusun yang berperan selaku pengawas serta menolong menilai regulasi anggaran dusun, dan mensosialisasikan program-program yang bisa tingkatkan penajaan rezim dusun.

Anggaran dusun yang diatur serta digunakan pada sebagian wilayah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, diprioritaskan buat tingkatkan perekonomian warga dusun, dijabarkan selaku selanjutnya. Kabupaten Deli Serdang, Dusun Pematang Johar. Penguasa dusun Pematang Johar sudah menghasilkan bermacam program yang menghasilkan alun- alun kegiatan untuk warganya, ialah Darmawisata Kebun, Air Isi Balik, Upaya Mikro, Kecil serta Menengah( UMKM) Batik yang diatur oleh BUMDes, yang diberi julukan MANDIRI Berhasil. Aktivitas yang dicoba ini sudah sanggup tingkatkan perekonomian warga, tidak hanya dari anggaran dusun pula memperoleh dorongan dari sebagian industri lokal yang berkolaborasi dengan penguasa dusun. Dorongan lokal ini berasal dari hasil kerjasama dusun dengan sebagian industri ataupun industry yang terletak di Area Pabrik Area( KIM), perihal ini akibatkan oleh Dusun Pematang Johar berbatasan langsung dengan KIM alhasil mempermudah akses pemodalan dalam pengembangan dusun ke era depan.

Sebagian aktivitas ataupun program yang dilaksanakan penguasa dusun yang bermaksud buat membuat serta meningkatkan dusun dan menciptakan keselamatan masyarakat senantiasa mendapatkan sokongan dari pihak indsutri paling utama PT. POKPHAND selaku mitra dusun. Kerjasama yang berpendirian pada kemitraan ini sudah membagikan hasil jelas untuk warga dusun ialah dorongan CSR selaku aplikasi dalam pemberdayaan warga, yang berekanan dengan BUMDes. Eksploitasi anggaran dusun yang dijadikan pangkal anggaran oleh penguasa dusun, tidak cuma dalam aktivitas pemberdayaan warga namun pula jasa khalayak.

Jasa khalayak yang didesain oleh penguasa dusun berhubungan dengan program e- Dusun yang didesain oleh penguasa selaku inovasi dalam penajaan rezim dusun. Tujuan program ini merupakan membagikan keringanan buat warga dusun dalam pengurusan akta cocok dengan kebutuhannya. Menciptakan program e- Desa ini pula berasal dari anggaran dusun, namun program ini belum bisa dilaksanakan dengan maksimum disebabkan keterbatasan pangkal energi orang serta dibantu oleh sarana yang kurang mencukupi. Program e-Desa ini pula jadi prioritas dalam eksploitasi anggaran dusun yang bermaksud buat menciptakan dusun berpatform teknologi data.

**Kabupaten Deli Serdang, Desa Sekip.** Usaha yang dicoba penguasa dusun Sekip, dalam pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun merupakan menghasilkan alun- alun kegiatan lebih mengarah pada pengembangan UMKM. Dusun ini ialah salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Lubuk Pakam, yang jadi wilayah yang terletak di pusat kota serta perkantoran rezim wilayah Kabupaten Deli Serdang. Anggaran dusun yang

diatur serta digunakan dengan cara langsung oleh penguasa dusun serta warga mengarah pada pengembangan UMKM bahan- bahan lokal yang diperoleh oleh warga dusun. Produk- produk UMKM, yang dibesarkan mencakup makanan kecil( peyek, kacang, kue). Tidak hanya UMKM, BUMDes Dusun Sekip yang diberi julukan SEKIP Berhasil, membagikan jasa pembelian karcis serta paket tour, voucher penginapan, umroh serta haji, token PLN serta listrik, pembayaran gugatan BPJS, telepon serta pembelian pulsa buat seluruh operator.

Dusun Sekip pula jadi dusun terbaik di Kabupaten Deli Serdang, yang ditaksir dari kemampuan penguasa yang bagus, serta diamati dari bagian pembangunan. Di era pandemic ini, dusun Sekip sanggup membagikan jasa yang bagus terpaut kesertaan dalam penyelesaian covid 19, salah satunya merupakan penyediaan tempat pengasingan mandiri untuk warga yang tidak ingin ke rumah sakit. Perihal inilah jadi salah satu patokan evaluasi untuk penguasa dusun Sekip, karna sanggup menggunakan anggaran dusun dengan pas target. Posisi dusun pula membagikan kesempatan serta peluang Dusun Sekip buat lebih kilat bertumbuh disebabkan posisinya di area perkantoran rezim wilayah Kabupaten Deli Serdang.

2 **Kabupaten Deli Serdang, Desa Bandar Setia.** Merupakan daerah padat penduduk, maka di desa ini banyak pemukiman warga. Kepadatan masyarakat dusun ini jadi dusun terpadat di Provinsi Sumatera Utara serta kesimpulannya jadi alibi dalam pembuatan BUMDes di dusun Sekip. Eksploitasi anggaran dusun yang dipakai oleh penguasa dusun lebih mengarah pada pemberdayaan warga lewat pengurusan Bank Kotor yang diatur oleh BUMDes serta menghasilkan alun- alun kegiatan alhasil bisa tingkatkan perekonomian warga dusun.

Tidak hanya, pemberdayaan warga yang dijadikan program dalam pengurusan serta eksploitasi anggaran dusun namun pula dengan melakukan aturan rezim yang bagus lewat optimalisasi jasa khalayak dengan memanfaatkan anggaran dusun buat membuat web selaku usaha membagikan informasi- data terpaut pengembangan dusun serta program dusun yang berkepanjangan alhasil warga bisa ikut serta langsung dalam pengawasan anggaran dusun yang diatur oleh penguasa dusun.

**Kabupaten Langkat, Desa Bekiung.** Penajaan rezim dusun di Dusun Bekiung diselenggarakan dari pangkal pemasukan dusun paling utama dari anggaran dusun yang diserahkan oleh penguasa pusat buat diatur serta digunakan dengan hendaknya dan pas target. Pengurusan anggaran dusun sudah dicoba dengan pemograman yang disusun oleh rezim dusun dengan bermacam pihak yang ikut serta di dalam konferensi dusun ialah Musrembang.

Anggaran dusun yang diatur oleh penguasa dusun dilaksanakan cocok dengan APBDes alhasil eksploitasi anggaran dusun bisa dilaksanakan cocok dengan keinginan warga. Anggaran dusun yang diserahkan diatur serta dimanfaatkan oleh penguasa dusun yang mengarah pada pemberdayaan warga dengan membuat BUMDes yang diberi julukan BANGUN MANDIRI. Tujuan dibentuknya BUMDes ini merupakan buat menghasilkan alun- alun profesi serta tingkatkan perekonomian warga dusun.

BUMDes BANGUN MANDIRI beranjak di aspek perdagangan, pertanian serta peternakan, mencakup perdagangan beras, membuka BRI Link yang berkolaborasi dengan BRI dan meningkatkan kotoran peternakan serta pertanian alhasil bisa digunakan balik selaku pakan peliharaan serta pupuk pertanian.

BUMDes BANGUN MANDIRI Dusun Bekiung pula jadi BUMDes terbaik di tingkatan nasional dengan jenis Dusun Brilliant dari PT. BRI. Tbk serta memperoleh apresiasi yang lain. Pengembangan BUMDes ini pula dibantu oleh pangkal energi orang yang mencukupi serta berakal serta ahli di bidangnya. BUMDes ini amat membagikan partisipasi yang besar untuk perkembangan dusun Bekiung lewat hasil yang didapat dari pengurusan BUMDes yang pas target.

Dusun Bekiung ialah dusun yang terletak di wilayah perkebunan PTPN II Langkat, yang beranjak di aspek kelapa sawit. Meski beberapa dusunnya terdapat di perkebunan tidak menghasilkan dusun ini tidak bisa bertumbuh, tetapi dengan posisi geografisnya jadi salah satu energi bawa dalam membuat dusun buat meningkatkan kemampuan dusun lewat BUMDes.

Kemampuan dusun yang dibesarkan jadi prioritas penguasa dusun buat menggunakan anggaran dusun sebaik bisa jadi lewat program pemberdayaan warga yang berkolaborasi dengan bermacam pihak, mencakup PT. BRI. Tbk, golongan warga serta yang lain dalam optimalisasi eksploitasi anggaran dusun yang bermaksud buat mensejahterakan warga dusun.

1 **Kabupaten Langkat, Desa Pasar 8.** Merupakan desa yang berada di Kabupaten Langkat, dan pengguna dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya dalam mengembangkan desa yang berkemajuan serta terwujudnya pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan APBDes yang telah disusun dan disahkan melalui hasilMUSRENBANG tingkat desa. Perencanaan APBDes menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta tuntutan masyarakat.

2 Walaupun, pengelolaan dana desa sudah melalui perencanaan yang efektif melalui sistem SISKEUDES sebagai salah satu upaya mengimplementasikan kebijakan dana desa dan kebijakan desa, namun desa ini belum dapat memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, hanya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan tidak memiliki BUMDes sebagai lembaga yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan dana desa secara optimal.

Ketidak optimalan dalam pemanfaatan dana desa ini diakibatkan karena sumber daya manusia yang minim dan fasilitas yang tidak mendukung, yaitu kapabilitas SDM yang rendah,

#### **Kabupaten Langkat, Desa Stabat Lama.**

Peluang dan tantangan dalam melaksanakan kebijakan desa sangatlah terkait kepada kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan ini terkait pada pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian desa yang meningkat. Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 sehingga hanya tinggal menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, selain dari segi perencanaan, administrasi sampai kepada laporan pertanggungjawaban yang langsung dilaporkan ke sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tidak hanya pengelolaan yang harus diperhatikan, tetapi juga pemanfaatan dana desanya seperti pada Desa Stabat Lama yang belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa mengarah kepada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pemanfaatan dana desa yang dilakukan masih berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun belum terbentuk BUMDes dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam pembentukan dan pengelolaan lembaga ini sehingga belum ada optimalisasi pemanfaatan dana desa di Desa Stabat Lama, sedangkan BUMDes merupakan salah satu ukuran optimalnya pemanfaatan dana desa karena menjadi upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Kabupaten Batubara, Desa Tanjung Kasau.** Dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa berorientasi dan mengarah kepada APBDes sehingga dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai dengan tujuan penyaluran dana desa. Desa ini memiliki BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, dimana produk batik Tanjung Kasau ini telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nama BATIK PRIMA JAYA sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam memasarkan produk batik di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, BUMDes Tanjung Kasau juga sedang mengembangkan ternak melalui pembibitan dengan nama TERNAK MAKMUR.

Kemudian, desa ini juga sudah dapat memanfaatkan dana desa sesuai dengan kebijakan desa dengan mengembangkan

pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan Batik Tanjung Kasau dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelayanan publik, yaitu terciptanya inovasi e-government dengan fasilitas website desa yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan administrative dan melakukan penilaian kinerja bagi aparatur desa sehingga dapat mendukung kapabilitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

#### **Kabupaten Batubara, Desa Pulau Sejuk.**

Perencanaan yang disusun dalam APBDes menjadi pedoman dan acuan dalam mengelola dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. APBDes ini sebagai kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan dana desa yang harus dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dan juga salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk.

Kegiatan pemanfaatan desa yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan membentuk kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi desa seperti hasil kerajinan tangan berupa tas dan sepatu juga makanan khas desa yaitu keripik dan snack yang dipasarkan oleh UMKM melalui Galeri Kito sebagai lembaga yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk hasil masyarakat desa. Galeri ini dikelola oleh BUMDes yang bersumber dari dana desa yang dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan desa sehingga perekonomian masyarakat desa juga dapat meningkat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa melalui BUMDes, salah satunya adalah menjangkau kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program membangun desa sebagai implementasi kebijakan desa di Desa Pulau Sejuk. Salah satu kerjasama yang berorientasi kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan PT. SOCFINDO Perkebunan Tanah Gambus, adalah program penggemukan sapi. Mitra desa ini memberikan bantuan bibit rumput indigo vero, dan rumput gamal untuk penggemukan sapi. Kerjasama ini merupakan langkah yang baik dalam membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

#### **Kabupaten Batubara, Desa Binjei Baru.**

Pengembangan potensi desa menjadi kegiatan utama yang dirancang dan disusun dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Binjei Baru. Potensi desa ini dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat yang disusun dalam APBDes sehingga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan

kebijakan dana desa. Penggalan potensi yang menghasilkan inovasi desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan tujuan utama desa Binjai Baru dalam mengelola dana desa dengan optimal. Selain inovasi desa yang dapat dikembangkan melalui potensi desa, juga bertujuan dapat menghasilkan bibit-bibit entrepreneur handal sehingga dapat memperkokoh fondasi ekonomi desa, yaitu dengan pembentukan BUMDes.

Peningkatan perekonomian desa melalui pemanfaatan dana desa diperoleh dari pengembangan BUMDes yang bergerak di bidang UMKM Batik, kuliner dan lainnya. Batik Desa Binjai Baru dikenal dengan nama batik jumpitan yang bernuansa songket batubara, kemudian desa ini juga dikenal dengan kuliner puding kelapa yang menjadi makanan khas dari desa ini dan saat ini sedang pengembangan padaternak ikan lele. Pengelolaan dana desa yang direncanakan oleh desa sudah tersusun rapi di dalam APBDes sehingga setiap program yang dilaksanakan merupakan arah dan kebijakan yang telah dirancang di dalam prioritas APBDes dengan sistem musyawarah. BUMDes telah berhasil memberikan keuntungan kepada pendapatan asli desa dengan memasarkan produk-produk khas desa seperti Batik dan Songket yang langsung dibuat oleh masyarakat desa dan menjadi kerajinan tangan serta souvenir desa.

2 **Kabupaten Karo, Desa Kuta Rakyat.** Prioritas dana desa yang dikelola lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur karena masih tahapan revitalisasi dari bencana gunung sinabung sehingga dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan fisik. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 serta tahapan pengelolaan dana desa ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pengembangan desa juga dirancang di dalam APBDes termasuk perencanaan desa wisata yang dirancang oleh pemerintah dengan pihak-pihak terkait melalui sistem musyawarah. Pengembangan desa wisata ini dirancang untuk pembentukan BUMDes sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

**Kabupaten Karo, Desa Merdeka.** Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah di dalam MUSRENBANG desa untuk menentukan APBDes dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dibantu oleh pendamping desa dalam membuat pelaporan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Penyelenggaraan BUMDes belum dapat terealisasi dengan baik sebagai upaya untuk mengembangkan usaha pertanian dalam

mendistribusikan hasilnya, selain pertanian juga mengelola wisata. Tahun 2019, desa merdeka menjadi desa terbaik tingkat kabupaten dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

2 **Kabupaten Karo, Desa Raya.** Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa telah terealisasi dengan baik melalui pendirian BUMDes yang dapat memberikan penambahan pendapatan asli desa dengan membentuk dan mengelola BUMDes dengan baik yang bernama BUMDes Ersada Raya. Di tahun 2020, BUMDes Ersada Raya telah mendapatkan penghargaan terbaik ditingkat pusat, BUMDes ini mengelola wisata yaitu Taman Seribu Bunga. Dana desa yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik di desa ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan di sekitar taman wisata bunga yang dikelola oleh BUMDes ini.


1  
Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan dengan baik dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Dana desa ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mendukung kegiatan pelayanan administrasi serta memberikan kemudahan terhadap mobilitas penduduk secara spasial. Dana desa yang digunakan juga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan kawasan perdesaan yang disesuaikan dengan faktor demografis sehingga pemanfaatan dana desa dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga dapat mengakselerasi pembangunan desa melalui pengelompokan kawasan Perdesaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keterpaduan perkembangan desa dan perekonomian desa prioritas masyarakat serta dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa.


Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa pengelolaan dana desa di masing-masing daerah sudah diselenggarakan dengan optimal. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yang diaplikasikan dalam sistem SISKEUDES. Sistem ini sebagai salah satu untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dengan berpedoman pada APBDes sehingga pemanfaatan dana desa dapat disalurkan sesuai dengan yang telah dimusyawarahkan di tingkat desa. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, selain itu juga memudahkan optimalisasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam sistem pengawasan dana desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat Kabupaten.



1  
Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa  
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara  
(Anton P. Sinaga, Syafri, Siti Hajar, Kholilul Kholik, Nur A. Arma, Dumora J. M. Siagian, Silvia Darina dan Afri W.Lubis)



**Gambar 1.** Grafik pengelolaan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
Sumber: Data penelitian (2021)



**Gambar 2.** Grafik pemanfaatan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
Sumber: Data penelitian (2021)

1 Berdasarkan Gambar 2, beberapa daerah belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Dana desa yang dikelola masih dimanfaatkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur yang terkait perbaikan jalan/gang, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik masih minim. Optimalisasi pemanfaatan dana desa ini juga sebagai salah satu yang dapat menguatkan desa dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, apabila sesuai dengan kebijakan desa yang diimplementasikan dengan baik dan benar.

Akselerasi pembangunan desa dengan penggunaan dana desa dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan dana desa berbasis kawasan yang mengarah kepada pengelolaan sumber daya alam yang disesuaikan dengan tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sehingga potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif. Hal ini juga untuk memudahkan pembentukan BUMDes yang disesuaikan dengan potensi desa yang ada.

2 Upaya mewujudkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana desa juga membutuhkan pengawasan yang optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu inspektorat, PMD, Kecamatan dan BPD tidak hanya melihat kepada dokumen tetapi pada realitas pelaksanaannya sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk meminimalisir atau menghindari risiko besar yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana.

2 Penyalahgunaan atau penyimpangan terjadi dikarenakan 3 (tiga) kondisi yang disebut Fraud Triangle oleh Wells (2011), yaitu adanya kesempatan, adanya tekanan serta karena sikap atau karakter. Tiga kondisi ini juga dapat memicu konflik di dalam pemerintahan desa, maka penting juga dalam pengawasan bahwa masyarakat juga ikut terlibat di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan APBDes di tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan serta pertanggungjawaban.

2 Upaya meminimalisir risiko yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, selain masyarakat juga ada pendamping desa yang ditunjuk oleh Kementerian Desa yang bertugas untuk mendampingi desa mulai dari perencanaan,


pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dana desa. Pengawasan dana desa yang dilaksanakan secara langsung dapat dilakukan untuk mengarahkan desa agar pemanfaatan dana desa dan prosesnya sesuai dengan aturan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Pengawasan tingkat desa dilakukan oleh BPD yang bertugas melakukan pengawasan perencanaan dan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan APBDes. Namun, masih terdapat kelemahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya dalam melaksanakan pengawasan secara langsung. Pengawasan dana desa juga dilakukan secara tidak langsung oleh lembaga yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, yaitu Inspektorat di tingkat Kabupaten.


2 Pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga ini harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang beracuan pada APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disahkan pada tingkat desa. Pengawasan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik. Pengawasan dana desa ini juga diatur dalam Permendagri nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan dana desa, dimana sudah dilaksanakan program pemeriksaan berbasis risiko di setiap kabupaten sehingga optimalisasi pengawasan dana desa ini dapat terwujud.

Program pemeriksaan berbasis risiko menjadi salah satu upaya dalam mengoptimalkan pengawasan dana desa berdasarkan kepada pemilihan desa yang belum maksimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang diberikan kepada desa. Hal ini bisa terlihat pada sistem keuangan desa yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan dan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban dana desa.

2 Berdasarkan Gambar 3, pengawasan dana desa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri No 73 Tahun 2020 tetapi perlu ditingkatkan keterlibatan masyarakat pada pengawasan dan pemantauan pengelolaan dana desa di dalam perencanaan sehingga tersusun menjadi APBDes dan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan dana desa. Pada prinsipnya peran masyarakat ini dibutuhkan untuk melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan dana desa sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



**Gambar 3.** Grafik pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
 Sumber: Data penelitian (2021)



**Gambar 4.** Grafik Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa di 4 Kabupaten lokasi penelitian  
 Sumber: Data penelitian (2021)

Tidak hanya BPD dan masyarakat yang dibutuhkan optimalisasinya dalam pengawasan dana desa, namun peran Camat juga sangat dibutuhkan sebagai unsur pengawas dan Pembina desa yang dijelaskan dalam PP 43 Tahun 2014, dimana tugas seorang Camat tidak dapat dilegaskan kepada orang lain termasuk kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa atau staf yang lainnya. Lemahnya unsur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dapat menyebabkan pemerintah desa berada pada kondisi yang lemah dan tertekan dan akhirnya mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Lembaga lain yang berhak melakukan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 73 Tahun 2020 yang dilakukan secara sistem yang terintegrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa dan menimalisir permasalahan atau konflik dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan Gambar 4, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa yang dilaksanakan belumlah dapat dikategorikan maksimal, karena masih terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi tersebut, khususnya keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa tidak dapat diselenggarakan dengan ketentuan yang sama terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan geografis dan demografis daerah sehingga terlihat keunggulan yang khas dari masing-masing daerah yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya.

Penggunaan dana desa juga diperlukan evaluasi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Camat ke desa sehingga dapat menjadi perbaikan di pengelolaan dana desa selanjutnya yang mengarah kepada pemulihan ekonomi, program prioritas nasional yaitu pembentukan BUMDes dan adanya revitalisasi

pembangunan desa yang mengarah  
kepada

1 pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik sehingga kebijakan desa dapat terimplementasi dengan baik.

**Tabel 1.** Matriks Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa

Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah ibu kabupaten
Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah kawasan industri
Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah mobilitas penduduk yang tinggi dan dataran tinggi
Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggir, pesisir dan pertanian	Desa yang letak geografisnya terletak di daerah garis pantai

Sumber: Data diolah (2021)

Kegiatan pengawasan dana desa, dapat dioptimalkan melalui: a) Program pemeriksaan berdasarkan resiko dapat memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten sehingga dapat menimalisir konflik serta meningkatkan kinerja pemerintah desa; dan, b) Pengawasan berbasis kawasan yang didasarkan pada komunitas penduduk secara spasial, meliputi; Kawasan perdesaan yang berpusat pada perkantoran, Kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri, Kawasan perdesaan yang berpusat pada permukiman dan perdagangan, serta Kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggir pesisir dan pertanian (Tabel 1).

Pengelompokan kawasan desa ini untuk memudahkan mengembangkan potensi desa yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa berdasarkan potensi yang ada. Pengelompokan ini juga memudahkan prosedur dan dapat menjadi standar dalam pelaksanaan pengawasan dana desa.

#### KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah optimal, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, guna menggunakan dana berdasarkan kepentingan masyarakat. Sistem penatausahaan, pertanggungjawaban serta laporan dilakukan melalui aplikasi sistem keuangan desa yang terintegrasi terpusat sehingga tidak akan terjadinya penyelewengan. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dan ekonomi

masyarakat, antara lain pembentukan BUMDes yang bertujuan untuk mengelola asset desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Kecuali pada desa stabat lama, desa pasar 8 Kabupaten Deli serdang dan desa Kuta Rakyat serta desa Merdeka pada Kabupaten Karo yang belum termanfaatkan pada BUMDes, namun masih pada pembangunan infrastruktur. Dana desa ini juga membutuhkan dedikasi dari pemerintah desa tetapi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sebagai pengelola dana desa dan kepala desa.

Pengawasan dana desa juga dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan konflik yang terjadi pada pengelolaan dana desa. Pengawasan publik juga diperlukan yaitu dari masyarakat namun, hal ini masih lemah karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat dan jejaring kerjasama dalam upaya mengembangkan potensi desa dan BUMDes, khususnya bagi desa-desa yang belum memanfaatkan dana desa pada pembangunan BUMDes. Selain itu untuk memudahkan mengenal potensi desa, dibentuklah pemetaan berdasarkan kawasan diantaranya 1) kawasan perkotaan yang berpusat pada pengembangan industri; 2) kawasan perdesaan yang berpusat pada pengembangan industri; 3) kawasan perdesaan yang berpusat pada pemukiman dan perdagangan; serta 4) kawasan perdesaan yang berpusat pada kawasan pinggir, pesisir dan pertanian.

1  
Optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Dana Desa  
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara  
(Anton P. Sinaga, Syafri, Siti Hajar, Kholilul Kholik, Nur A. Arma, Dumora J. M. Siagian, Silvia Darina dan Afri W. Lubis)

Nomor 5 Edisi Desember 2019; Yayasan Akrab Pekanbaru

## REKOMENDASI

1. Untuk Pemerintahan Desa;
  - a. Mengelompokkan potensi desa sebagai sumber daya yang menjadi daya dukung utama dan keunggulan desa melalui perencanaan desa yang berpedoman pada kebijakan desa
  - b. Penguatan keunggulan desa melalui BUMDes
  - c. Membentuk BUMDes yang berprinsip kemitraan dengan menjangkau kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal
2. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - a. Penguatan kompetensi sumber daya di bidang tata kelola dana desa dengan program kemandirian masyarakat desa
  - b. Membuat rancangan perencanaan yang terintegrasi berdasarkan pengelompokan potensi desa berbasis kawasan
  - c. Menyusun standarisasi kemitraan BUMDes dengan pihak-pihak yang terlibat melalui kerangka kerja yang bersifat komprehensif.
3. Untuk Inspektorat;
  - a. Menciptakan standarisasi kinerja pemerintahan desa berbasis tata kelola dana desa yang terintegrasi
  - b. Memperkuat sistem pengawasan melalui tata kelola pengelompokan kawasan perdesaan
  - c. Membuat perencanaan terpadu dalam sistem pengawasan yang berorientasi kepada inovasi desa

## DAFTAR PUSTAKA

Bunga, et.al. 2018. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2 (2), 448. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318>

Creswell, W. John. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Crisbiantoro, Jefry dan Takwin. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Konawe. *Jurnal Akrab Juara* Volume 4

1  
Eko, Sutoro, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2  
Gunawan, Adi. 2018. *Optimalisasi Pengawasan Dana Desa*. Prosiding Semnasdal I, Oktober 2018; ISBN: 978-623-90592-0-0

Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CidesKementerian Keuangan.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. California; Sage Publication, Inc

1  
Moonti, R. M., dan Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6 (3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

2  
Narbuko, Cholid, and Abu Ahmadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

2  
Ridha, Fahrul. 2019. Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2019

Sumatra Bisnis. 2021. Dana Desa di Sumut cair Rp855 Miliar dari alokasi Rp45 Triliun. [Online] Dari: <https://sumatra.bisnis.com/read/20210524/534/1397166/dana-desa-di-sumut-cair-rp855-miliar-dari-alokasi-rp45-triliun> [Diakses: 20 Oktober 2021]

Tesoriere, Jim Ife Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Terjemahan Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winardi. 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Yuniar, Krisna Amelia. 2017. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*. Tulungagung: Skripsi.

# OPTIMALISASI DANA DESA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[jurnal.balitbang.sumutprov.go.id](http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id)

Internet Source

12%

2

Anton Parlindungan Sinaga. "OPTIMALISASI PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA DI PROVINSI SUMATERA UTARA", Inovasi, 2022

Publication

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

# OPTIMALISASI DANA DESA

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---